



RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 28
MASA SIDANG III
TAHUN 2020

TENTANG

JAWABAN BUPATI DEMAK ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP RAPERDA PERUBAHAN APBD
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020

DEMAK, 4 SEPTEMBER 2020
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK

**RAPAT PARIPURNA KE-28
MASA SIDANG III (KETIGA) TAHUN 2020
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA JAWABAN BUPATI DEMAK
ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD
KABUPATEN DEMAK TERHADAP RAPERDA
PERUBAHAN APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN
ANGGARAN 2020**

Demak, Jumat 4 September 2020

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh;

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Demak;

Ykh. Sdr. Unsur FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

Ykh. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten

Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para Camat Se-Wilayah Kabupaten Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat Paripurna hari ini perkenankan Kami untuk mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas ridlo-Nya kita masih dapat bertemu di ruang rapat Paripurna DPRD ini dan dimanapun Saudara berada dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat kelak, Aamiin YRA.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat 1 huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan: **“Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD...”**

Kami informasikan sesuai Daftar Presensi bahwa anggota DPRD yang telah hadir sebanyakorang dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrohmannirrohiim rapat Paripurna Ke-28 Masa Sidang III (ketiga) tahun 2020 dengan acara Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020, pada hari ini Jumat 4 September 2020 kami nyatakan dibuka dan bersifat

terbuka untuk umum.

...Dok...dok...dok...

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, Fraksi-Fraksi telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna ke-27, Hari Jumat 4 September 2020. Untuk mengetahui jawaban, tanggapan dan penjelasan atas berbagai hal yang disampaikan Fraksi-Fraksi, marilah kita dengarkan bersama Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 yang akan disampaikan oleh Bupati Demak.

Kepada Yth. Sdr. Bupati Demak, dipersilakan.

BUPATI DEMAK (H.M. NATSIR):

Membacakan Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.

(terlampir).

PIMPINAN RAPAT :

Terimakasih Kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan jawabannya.

Semoga jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, pendapat, saran dan masukan dari masing-masing Fraksi, dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Dengan selesainya penyampaian Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi tadi, maka selesai pula rapat paripurna malam hari ini. Semoga Allah SWT selalu mengiringi dan meridloi langkah kita dan memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Demak. Aamiin-aamiin ya Robbal Alamiin.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang telah dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD pada malam hari ini, demikian

juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat paripurna.

Sebelum Rapat Paripurna ditutup kami umumkan bahwa rapat-rapat Komisi dalam rangka pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan tanggal 9 September 2020, untuk itu kami mengharapkan Komisi A, B, C dan D dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamiin Rapat Paripurna ke-28 Masa Sidang III (ketiga) Tahun 2020 DPRD Kabupaten Demak dengan acara Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak, terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020, kami nyatakan ditutup.

... Dok....dok.....dok.....

Terima kasih atas perhatiannya.
Wallahul muwaffiq ila aqwami thariq
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Demak, Jumat 4 September 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516

Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480

Website : <http://dprd.demakkab.go.id>, Email : dprd@demakkab.go.id

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2020

HARI : JUMAT
TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2020
PUKUL : 19.30 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT SESUAI DAFTAR PENEMPATAN
ACARA : RAPAT PARIPURNA JAWABAN BUPATI DEMAK ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP RAPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2020

NO.	N A M A	FRAKSI	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
1	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	PDI PERJUANGAN	1	
2	ZAYINUL FATA, S.E.	PKB	2	
3	MASKURI, S.Ag	GERINDRA	3	
4	NUR WAHID, S.H.I	GOLKAR	4	
5	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	PDI PERJUANGAN	5	
6	FAOZAN, SH	PDI PERJUANGAN	6	
7	SONHAJI, SH.	PDI PERJUANGAN	7	
8	SUDARNO, S.Sos.	PDI PERJUANGAN	8	
9	SUGIHARNO, SP.	PDI PERJUANGAN	9	
10	SAIFUL HADI, S.Sos	PDI PERJUANGAN	10	
11	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, S.E.	PDI PERJUANGAN	11	
12	BUSRO, S.Pd	PDI PERJUANGAN	12	
13	BADARODIN, S.Sos., M.A.	PDI PERJUANGAN	13	
14	ABU NAIM	PDI PERJUANGAN	14	
15	EDI SAYUDI	PKB	15	
16	SUKARMIN	PKB	16	
17	Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd	PKB	17	
18	ISA ANSORI, S.T.	PKB	18	
19	ULIN NUHA, S.Pd.I	PKB	19	
20	PARSIDI, S.T., M.T.	PKB	20	
21	NURUL MUTTAQIN, SHI., MH	PKB	21	
22	NUR SUSAKTIYO	PKB	22	

	N A M A	FRAKSI	TANDA TANGAN		KET
	2	3	4		5
3	MU'THI KHOLIL, SH.	GERINDRA	23		
4	MUNTOHAR	GERINDRA		24	
5	MARWAN.	GERINDRA	25		
6	AHMAD MANSUR, SE.	GERINDRA		26	
7	DANANG SAPUTRO, SH.	GERINDRA	27		
8	JAYADI	GERINDRA		28	
9	MUHAMAD SODIKIN	GERINDRA	29		
10	HERMIN WIDYAWATI., S.Pd	GOLKAR		30	
11	SUTRISNO	GOLKAR	31		
12	NURYONO PRASETYO, SE.	GOLKAR		32	
13	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	GOLKAR	33		
14	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	GOLKAR		34	
15	RISTIKO ARDA NARI	GOLKAR	35		
16	BUDHI ACHMADI, SE.	NASDEM		36	
17	MARTONO	NASDEM	37		
18	IBRAHIM SUYUTI, SH.	NASDEM		38	
19	SULKAN	NASDEM	39		
20	GUNAWAN	NASDEM		40	
21	SITI KHOIRIYAH	NASDEM	41		
22	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	PPP		42	
23	KHOLID MUKTIYONO, A.Md	PPP		43	
24	RUMAIN	PPP		44	
25	ABU SAID	PPP	45		
26	SUBARI.	PPP		46	
27	NGASPAN, A.Md.	AMANAT DEMOKRASI	47		
28	FATKHAN, SH.	AMANAT DEMOKRASI		48	
29	SRI REJEKI	AMANAT DEMOKRASI	49		
30	FARODLI, S.Pd.I.	AMANAT DEMOKRASI		50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN RAPAT



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak Kode Pos 59571
Telepon (0291) 685577 Fax (0291) 681480

Website: dprd.demakkab.go.id e-mail: dprd.demakkab@gmail.com

Demak, 03 September 2020

Nomor : 005/ 938
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : UNDANGAN

K e p a d a :

- Yth. 1. Bupati Demak.
2. Wakil Bupati Demak.
3. Forkompimda Kab. Demak.
4. Sekretaris Daerah Kab. Demak.
5. Para Asisten Sekda Kab. Demak
6. Para Staf Ahli Bupati Demak
7. Kepala Perangkat Daerah se Kab. Demak
8. Kabag di lingkungan Setda Kab. Demak
9. Kepala Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se-
Kab. Demak.

Di.-

TEMPAT

Dimohon dengan hormat atas kehadiran Saudara besok pada :

- H a r i : Jum'at.
T a n g g a l : 04 September 2020
W a k t u : Pukul 19.30 WIB
T e m p a t : Sesuai Daftar Penempatan Peserta (terlampir).
A c a r a : Rapat Paripurna Ke-28 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang
III Tahun 2020 dengan acara Jawaban Bupati Demak atas
Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak
terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun
Anggaran 2020.
- Pakaian : Pakaian Sipil Harian (PSH)
Keterangan : 1. Kegiatan dilakukan dengan *Video Conference*.
2. Bagi yang lokasi di kantor masing-masing menggunakan
aplikasi ZOOM MEETING (Meeting ID: 856 3514 4965
Topic: rapat paripurna dprd ke 27 dan 28 masa sidang III
tahun 2020).
3. Diharapkan *login/join meeting* 30 (tiga puluh) menit
sebelum acara dimulai. Nama profil disesuaikan dengan
nama Perangkat Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya disampaikan terima
kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, S.E

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris DPRD Kab. Demak ;
2. Arsip.

Lampiran : Surat Ketua DPRD Kabupaten Demak

Nomor : 005/ 938

Tanggal : 03 September 2020.

**DAFTAR PENEMPATAN PESERTA
RAPAT PARIPURNA KE-28 DPRD KABUPATEN DEMAK
MASA SIDANG III TAHUN 2020
TANGGAL 04 SEPTEMBER 2020.**

NO.	RUANGAN	PESERTA RAPAT
1.	Ruang Rapat Paripurna	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua DPRD Kabupaten Demak2. Bupati Demak3. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak4. Wakil Bupati Demak5. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Demak6. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Demak7. Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Demak8. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak9. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak10. Sekretaris DPRD Kabupaten Demak11. Para Asisten Sekda Kabupaten Demak12. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak13. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Demak14. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak
2.	Ruang Rapat Komisi A	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Komisi A DPRD Kabupaten Demak2. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Demak
3.	Ruang Rapat Komisi B	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Komisi B DPRD Kabupaten Demak2. Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Demak
4.	Ruang Rapat komisi C	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Komisi C DPRD Kabupaten Demak2. Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Demak
5.	Ruang Rapat Komisi D	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Komisi D DPRD Kabupaten Demak2. Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Demak
6.	Kantor masing-masing	<ol style="list-style-type: none">1. Forkompimda Kabupaten Demak2. Para Staf Ahli Bupati Demak3. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Demak selain Kepala BPKPAD, Kepala Bappeda Litbang dan Sekretaris DPRD Kab. Demak.4. Para Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Demak selain Kabag Hukum Setda Kab. Demak.5. Kepala Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se Kab. Demak

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, S.E



PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK MASA SIDANG II TAHUN 2020

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap, yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
- b. bahwa setiap acara rapat DPRD dan jadwal kegiatan DPRD lainnya didasarkan pada hasil rapat badan musyawarah yang diselenggarakan secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tanggal 29 Juli 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA : Pergeseran jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan dalam Keputusan Badan Musyawarah, dapat diubah melalui Keputusan Pimpinan DPRD.
- KEEMPAT : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 29 Juli 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN HISRI SLAMET

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tanggal 29 Juli 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA : Pergeseran jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan dalam Keputusan Badan Musyawarah, dapat diubah melalui Keputusan Pimpinan DPRD.
- KEEMPAT : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 29 Juli 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

- Lampiran : Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak
 : Nomor 7 Tahun 2020
 : Tanggal 29 Juli 2020
 : Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020.

JADWAL KEGIATAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020
 (Berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 21 Juli 2020)

NO	HARI/TANGGAL/ WAKTU	KEGIATAN	KET.
1	2	3	4
1.	Rabu 29 Juli 2020	Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak.	
2.	Kamis 30 Juli 2020	Kunjungan Kerja Dalam Daerah Kabupaten Demak Komisi A, B, C dan D	
3.	Senin s/d Selasa 3 s/d 4 Agustus 2020	Rapat Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Bapemperda dan Badan Kehormatan dalam rangka pembahasn Renja DPRD Tahun 2021 dilanjutkan	
		Kunjungan Kerja Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Bapemperda dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Provinsi dalam rangka pembahasan Renja DPRD Tahun 2021.	
4.	Rabu s/d Jumat 5 s/d 7 Agustus 2020	Rapat Komisi - komisi dalam rangka pembahasn Renja DPRD Tahun 2021 dilanjutkan	
		Kunjungan Kerja Komisi - komisi DPRD Kabupaten Demak ke Luar Provinsi dalam rangka pembahasan Renja DPRD Tahun 2021	
5.	Sabtu s/d Minggu 8 s/d 9 Agustus 2020	Kajian/Telaah Alat Kelengkapan DPRD di Dalam Provinsi dalam rangka pembahasan Renja DPRD Tahun 2021	
6.	Senin s/d Selasa 10 s/d 11 Agustus 2020	Kunjungan Kerja Komisi A, B, C dan D ke Dalam Provinsi dalam rangka pembahasan Renja DPRD Tahun 2021	
7.	Rabu s/d Kamis 12 s/d 13 Agustus 2020	Kunjungan Kerja Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Bapemperda dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak ke	

		Dalam Provinsi dalam rangka pembahasan Renja DPRD Tahun 2021	
8.	Jumat 14 Agustus 2020	<p>a. Rapat Paripurna Istimewa menyaksikan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke 75</p> <p>b. Rapat Paripurna Penyerahan KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020</p> <p>c. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Alat Kelengkapan Tentang Renja DPRD Tahun 2021</p>	<p>08.00 WIB</p> <p>13.30 WIB</p> <p>16.00 WIB</p>
9.	Selasa s/d Jumat 18 s/d 21 Agustus 2021	Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak membahas KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020	
10.	Senin s/d Rabu 24 s/d 26 Agustus 2020	Rapat Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak membahas KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020	
11.	Kamis 27 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> ● Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Komisi A, B, C dan D dalam rangka membahas KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020. ● Rapat Pimpinan Badan Anggaran bersama TAPD Kabupaten Demak dalam rangka membahas KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020. 	<p>Pagi</p> <p>Siang</p>
12.	Jumat 28 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> ● Rapat Paripurna Persetujuan dan Penandatanganan MOU Kesepakatan bersama antara DPRD dan Bupati Demak terhadap KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020. ● Rapat Paripurna Penetapan Renja DPRD Kabupaten Demak Tahun 2021. 	<p>Malam</p> <p>Internal</p>

19.	Rabu s/d Selasa 9 s/d 15 September 2020	<ul style="list-style-type: none"> ● Rapat Komisi A, B, C dan D dalam rangka membahas Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 ● Rapat Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak dalam rangka membahas KUA PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 	Pagi Siang
20.	Rabu 16 September 2020	<ul style="list-style-type: none"> ● Rapat Pimpinan DPRD bersama Ketua-ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Komisi A, B, C dan D dalam rangka membahas Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020. <li style="text-align: center;"><i>Dilanjutkan.....</i> ● Rapat Pimpinan DPRD bersama Ketua-ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Komisi A, B, C dan D dalam rangka membahas KUA PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 	Pagi Siang
21.	Kamis 17 September 2020	<ul style="list-style-type: none"> ● Rapat Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak bersama TAPD dalam rangka Penyelarasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 ● Rapat Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak Bersama TAPD dalam rangka Penyelarasan KUA PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 	
22.	Jumat 18 September 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Paripurna Persetujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 2. Rapat Paripurna Persetujuan dan penandatanganan MOU Kesepakatan Bersama antara DPRD dan Bupati 	

		Demak terhadap KUA PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021	
23.	Sabtu s/d Minggu 19 s/d 20 September 2020	Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Masa Sidang II Tahun 2020	
24	Senin s/d Jumat 21 s/d 25 September 2020	Evaluasi Gubernur Provinsi Jawa Tengah atas Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020	
25.	Senin s/d Kamis 21 s/d 24 September 2020	Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak di Luar Provinsi	
26.	Jumat 25 September 2020	Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Demak dalam rangka Penyelarasan Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.	
27.	Minggu s/d Selasa 27 s/d 29 September 2020	Kunjungan kerja Komisi Komisi A, B, C dan D ke Luar Provinsi dalam rangka Persiapan Pembahasan Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021	
28.	Rabu 30 September 2020	Rapat Paripurna Penyerahan Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021	
29.	Kamis 1 Oktober 2020	Rapat Fraksi - fraksi DPRD kabupaten Demak dalam rangka membahas Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021	
30.	Jum'at 2 Oktober 2020	Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi - fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021	
31.	Senin 5 Oktober 2020	Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan umum Fraksi - fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021	

39.	Rabu s/d Jum'at 4 s/d 20 November 2020	Pembahasan lanjutan dan Kunjungan Kerja Panitia Khusus A, B, C, D membahas 4 (Empat) Raperda: 1. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah (Inisiatif) 2. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Inisiatif) 4. Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin (Inisiatif)	
40.	Senin s/d Kamis 23 s/d 26 November 2020	Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Provinsi	


KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET



BUPATI DEMAK

JAWABAN BUPATI



**ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN
DEMAK TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020**



BUPATI DEMAK

JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020

Assalamu' alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh

- Yang Terhormat Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- Yang saya hormati Rekan-rekan Forkopimda dan Saudara Ketua Pengadilan Negeri Demak;
- Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati;
- Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah dan Saudara Sekretaris DPRD;
- Yang saya hormati Saudara Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Bagian dan Camat, serta Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya, sehingga malam hari ini kita dapat menghadiri Rapat Dewan dalam

rangka penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan yang saya hormati.

Memperhatikan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi yang telah disampaikan, kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan, saran dan masukan yang sangat berharga guna penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Sedangkan terhadap hal-hal yang disampaikan oleh DPRD, secara berurutan dimulai dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Amanat Demokrasi, akan saya jelaskan secara garis besar sebagai berikut:

I. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN.

1. Terhadap saran agar dalam mengatasi pelayanan KTP untuk menambah sarana dan prasarana mesin percetakan KTP, atas saran ini kami menanggapi dan kami telah menambah sarana dan prasarana mesin percetakan KTP untuk 14 Kecamatan.
2. Terhadap saran agar eksekutif lebih tegas dalam penegakan terhadap Perda-perda yang sudah disahkan khususnya Perda SOTK dan Pilperades, dapat kami jelaskan bahwa kami telah menindaklanjuti khususnya terhadap perda SOTK dan Pilperades dengan menyusun Peraturan Bupati sebagai berikut:
 - a. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 7

tahun 2020 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa.

- b. Peraturan Bupati Demak nomor 70 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Demak nomor 1 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Terhadap kedua perda dan peraturan pelaksanaannya tersebut telah kami sosialisasikan melalui website (jdih.demakkab.go.id) dan kepada desa melalui camat serta untuk sosialisasi tatap muka sudah kami rencanakan dan akan segera kami laksanakan. Terhadap pengisian perangkat desa di kecamatan Sayung, Wonosalam, Dempet dan Mijen kami sudah mengundang pihak-pihak terkait untuk meminta keterangan dan klarifikasi .

3. Terhadap saran agar Inspektorat dalam tugas pengawasannya melaksanakan tugas secara maksimal dalam penanganan dana refocusing, juga terkait Sekretaris Desa yang PNS sudah pensiun diangkat kembali menjadi Pj. Sekretaris Desa yang seharusnya diangkat Pj dari Perangkat Desa yang lain, dapat kami jelaskan bahwa :

- a. Mengenai saran agar pengawasan inspektorat dilaksanakan secara maksimal terhadap anggaran *refocusing*, telah dilakukan pendampingan sejak awal *refocusing*, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan.

- b. Mengenai Sekretaris Desa PNS yang sudah pensiun diangkat Pj Sekretaris Desa bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 pasal 41 dan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2000 Pasal 11 ayat 4 dijelaskan:

- 1) Dapat kami sampaikan bahwa istilah Pj atau Penjabat hanya berlaku untuk Penjabat Kepala Desa, dimana ketika ada kekosongan jabatan Kepala Desa maka

Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari unsur PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dengan Keputusan Bupati.

- 2) Terkait dengan Sekdes PNS maka dapat kami sampaikan bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020, maka ketika Sekdes PNS yang pensiun dari status PNSnya pada usia 58 (lima puluh delapan) tahun, akan tetap menjalankan tugas sebagai perangkat desa dalam jabatan Sekretaris Desa (non PNS) sampai dengan usia pensiun perangkat desa sesuai SK Pengangkatannya.
4. Terhadap pertanyaan tentang kelangkaan pupuk bersubsidi yang ada di Kabupaten Demak agar dilaksanakan tindakan sigap yang lebih kooperatif dengan masyarakat petani dengan telah diteruskannya Kartu Tani kepada masyarakat dapat lebih mudah dimaksimalkan dalam distribusi pupuk bersubsidi dan melakukan tindakan penegakan terhadap pelanggaran penggunaan pupuk bersubsidi, terhadap hal tersebut kami jelaskan bahwa kelangkaan Pupuk Bersubsidi yang ada di Kabupaten Demak, dikarenakan Alokasi Pupuk Bersubsidi tahun 2020 tidak dipenuhi 100% sesuai usulan kebutuhan petani, namun Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak, sudah mengusulkan alokasi tambahan Pupuk Bersubsidi kepada Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Tentang pelanggaran penggunaan Pupuk Bersubsidi telah ditindaklanjuti oleh Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dengan melakukan Monitoring dan Evaluasi dilapangan.

5. Terhadap saran agar dalam penanganan kawasan kumuh dan ROB di Kecamatan Sayung dilakukan dengan kajian Uji kelayakan terhadap kemungkinan untuk pengadaan rumah susun, mengusulkan kepada Pemerintah Pusat melalui APBN untuk pembuatan tanggul pemecah gelombang dan menghidupkan kembali spon-spon untuk saluran air agar keluar masuknya air laut lebih cepat teratasi, terhadap saran tersebut kami
6. Terhadap himbauan agar dalam pemberian bantuan untuk pembangunan diseluruh Kabupaten Demak diprioritaskan pada wilayah yang langsung menyentuh dan dirasakan masyarakat, dapat kami jelaskan bahwa Kami sependapat pembangunan diarahkan pada wilayah-wilayah prioritas serta memperhatikan kebutuhan riil dan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat banyak. Penentuan lokasi pembangunan fisik selalu didasarkan pada proposal yg berasal dari masyarakat, baik ditujukan langsung kpd OPD terkait maupun diusulkan melalui musrenbang ataupun reses DPRD. Proposal-proposal tsb telah melalui proses verifikasi untuk menjamin lokasi2 tsb telah sesuai dg kebutuhan masyarakat.
7. Terhadap himbauan agar penanganan sampah agar dimaksimalkan penangannya dari hulu sampai hilir dan ditangani sungguh-sungguh agar tercipta Demak yang bersih, rapi, indah dan segar untuk menyongsong sejarah baru Demak memperoleh Adipura, terhadap hal ini sudah kami tindaklanjuti :
 - 1) menerbitkan Peraturan Bupati No 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak, dimana mulai tahun 2021 penanganan sampah dari hulu

sampai hilir di tangani oleh satu OPD yaitu Dinas Lingkungan Hidup

- 2) Menyiapkan anggaran untuk memindahkan sampah dari TPA Kalikondang ke Desa Bremsi Kecamatan Mijen
 - 3) Menyiapkan anggaran untuk pembangunan sarana prasarana TPA di Desa Berahan Kulon kecamatan Wedung
8. Terkait himbauan agar dalam Uji Emisi perlu pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai standar yang lebih modern agar bisa meningkatkan PAD karena banyak mobil tertentu tidak bisa melakukan Uji Emisi, dapat kami jelaskan bahwa Alat tersebut akan dianggarkan pada tahun 2021 karena pengadaan alat tersebut harus mendatangkan dari Luar Negeri.
9. Terhadap himbauan agar, menghadapi musim kemarau, musim penghujan dan bencana lainnya agar OPD terkait memprioritaskan dalam pelaksanaan tugas secara maksimal dapat kami jelaskan bahwa :
- a. Menghadapi musim kemarau (kekeringan) kami sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk mengatasi kekurangan air bersih tahun 2020 antara lain:
 - 1) Mengidentifikasi atau pemetaan desa rawan kekeringan
 - 2) Melaksanakan rapat koordinasi dengan OPD terkait; BPBD, Kodim, Polres, PMI, Dinas Kesehatan dan Kecamatan se-Kabupaten Demak, Dunia Usaha serta Masyarakat Peduli Lingkungan
 - 3) Menyiapkan 6 Unit mobil tangki air beserta seluruh pendukungnya
 - 4) Menyampaikan himbauan kepada masyarakat melalui media sosial mengenai perilaku untuk bersama-sama menjaga agar tidak terjadi kebakaran.

- b. Menghadapi musim penghujan dan bencana lainnya tahun 2020 dan 2021 kami telah menyiapkan anggaran sebesar Rp.698.000.000,- (Enam ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah), Tim dan Relawan, tempat evakuasi dan sarana prasarana pendukung lainnya.
10. Terhadap pertanyaan agar BUMD dilakukan revitalisasi yang dianggap kurang produktif sehingga dapat meningkatkan PAD, dapat kami jelaskan bahwa dari enam BUMD ada dua BUMD yang kurang produktif yaitu:
- 1) BKK Jateng karena adanya merger dengan BKK se Jawa Tengah sesuai Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 4 tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah BPR Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah
 - 2) Anwusa untuk unit Morosari dan Taman Ria. Hasil kajian untuk Morosari akan dijual sedangkan untuk Taman Ria akan dikerjasamakan dengan Pihak ketiga.
11. Terhadap pertanyaan tentang jasa pelayanan di RSUD Sultan Fatah ada yang belum menerima dan ada pihak lain yang mendapat tunjangan double, dapat kami jelaskan bahwa jasa pelayanan di RSUD Sultan Fatah telah diatur sesuai dengan kaidah BLUD sehingga tidak ada yang menerima double
12. Terhadap pertanyaan atas banyak kejadian orang yang seharusnya tidak covid 19 tetapi kenyataannya protokoler menggunakan standar covid dapat kami jelaskan bahwa dalam melaksanakan tata laksana pencegahan Covid berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/MENKES/ 413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), termasuk dalam pemulasaraan jenazah, bahwa apabila kasus probable meninggal, tatalaksana pemulasaraan jenazah sesuai protokol pemulasaraan jenazah kasus konfirmasi COVID-19.

13. Terhadap saran agar dalam proses belajar mengajar anak didik setelah adanya wabah Covid 19 tidak hanya dengan Daring tetapi juga bisa dengan metode tatap muka namun tetap menggunakan standar protocol kesehatan, dapat kami jelaskan bahwa kami berterima kasih atas saran yang diberikan Fraksi PDIP. Sebagai rasa tanggung jawab kepada masyarakat gugus tugas covid 19 Kabupaten Demak sudah melakukan diseminasi informasi mengenai penanganan penanggulangan covid 19 melalui media website demakkab dan ppid demakkab, media sosial, dan media luar ruang. Lebih lanjut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan terobosan Pembelajaran Tatap Muka dan telah mensosialisasikan dan memerintahkan kepada seluruh Satuan Pendidikan agar mempersiapkan Pembelajaran Tatap Muka dengan membentuk Satgas Penegak Disiplin Pandemi Covid-19, Persetujuan atau ijin orang tua/wali murid, serta penyiapan bahan ajar. Jika semuanya telah siap, akan dilakukan simulasi dan evaluasi terlebih dahulu. Selanjutnya jika sudah memungkinkan akan dilaksanakan Pembelajaran Tatap Muka dengan Protokol Kesehatan.

II. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1. Terhadap pemberian tambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Jateng di Perubahan APBD tahun anggaran 2020 ini dilakukan dalam rangka mempertahankan share saham yang telah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Demak supaya tidak turun. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara rutin memberikan penyertaan modal setiap tahun. Jika share modal Kab. Demak mengalami penurunan maka berpotensi pada penurunan deviden dari PT. Bank Jateng pada tahun 2021.

2. Penyertaan modal untuk Perseroda ANWUSA Kab. Demak di perubahan APBD 2020 dialokasikan Rp. 3.000.000.000. Anggaran tersebut akan dipergunakan membeli mesin untuk kemasan air minum sebagaimana penjelasan Direktur yang bersangkutan, serta disarankan perlunya penelitian dan kajian terlebih dahulu. Terhadap hal ini kami sependapat dan akan ditindaklanjuti dengan kajian lebih mendalam.
3. Terhadap masih adanya beberapa bidang usaha yang merugi antara lain Morosari dan Taman Ria dan sebaiknya Morosari ditutup atau dijual atau dikerjasamakan ke pihak ke-3 dengan jangka waktu tertentu agar kedua bidang usaha tersebut nantinya tidak membebani perusahaan. Terhadap saran ini kami sependapat dan untuk unit Pantai Morosari sudah ditutup dan direncanakan akan dijual atau dikerjasamakan dengan pihak ke-3.
4. Terhadap penanganan dan sosialisasi covid-19 serta adanya kesan masyarakat yang masuk Rumah Sakit harus menandatangani surat pernyataan Covid-19, dapat kami sampaikan penjelasan sebagaimana yang telah kami sampaikan terhadap pertanyaan fraksi PDI Perjuangan nomor 12.
5. Terkait dengan pertanyaan yang menyoroti sektor Usaha Kecil Pedagang asongan/Kaki Lima sangat memprihatinkan sehingga dikhawatirkan munculnya kemiskinan baru di masyarakat Kabupaten Demak. Dapat kami informasikan bahwa terhadap PKL kami telah memberikan kebijakan sebagai berikut :
 - a. Mengusulkan Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada Pemerintah Pusat dengan besaran bantuan sebesar Rp2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus

- Ribu Rupiah) per usaha mikro sebanyak 8.476 Usaha Mikro dan usaha mikro.
- b. Memberikan paket sembako gratis kepada pedagang kaki lima/asongan sebanyak 1.378 paket.
 - c. Pada Tahun 2020, Pedagang Kaki Lima memperoleh 60 tenda dan 10 Gerobak dari bantuan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
6. Terhadap rekrutmen jajaran Direksi Perumda Air Minum Kab.Demak dapat kami sampaikan bahwa mekanisme seleksi anggota Direksi Perumda Air Minum saat ini dilakukan penundaan dengan adanya pandemic covid-19 sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI Nomor 800/1941/OTDA tanggal 7 April 2020 perihal Penundaan Sementara Usulan Pergantian Pejabat di lingkungan Pemerintahan Daerah dan Usul Mutasi PNS antar daerah pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.
 7. Terhadap pertanyaan agar menuntaskan pembangunan infrastruktur jalan diwilayah kabupaten Demak dapat kami sampaikan bahwa kami sependapat untuk segera menyelesaikan pelebaran jalan kabupaten yang belum tuntas. Khusus untuk peningkatan jalan Onggorawe-Bulusari-Mranggen dapat kami sampaikan bahwa sudah kami anggarkan melalui DAK tahun 2020 namun terkendala refocusing dan kami usulkan kembali di tahun 2021.
 8. Terkait pelaksanaan Pilkada pada bulan desember dan saran agar Pemerintah Daerah tidak melemah karena menunggu kebijakan Bupati terpilih yang akan datang

yang akan berakibat pada terpuruknya pertumbuhan ekonomi, Perlu kami sampaikan bahwa kami sependapat karena Pemerintah Kabupaten Demak setiap tahunnya sudah menyusun rencana kerja pemerintah daerah yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

9. Terhadap kajian dan analisis yang dilakukan Fraksi Kebangkitan Bangsa bahwa Kabupaten Demak semestinya bisa dikembangkan sebagai kota religi maupun wisata mangrove yang dapat menghadirkan jutaan wisatawan baik domestik maupun internasional, kami sependapat dan akan terus kami tingkatkan baik mutu layanan, sarana dan prasarana maupun promosi wisata sehingga dapat meningkatkan PAD dan kesejahteraan rakyat.
10. Terkait pemanfaatan PAD harus bisa dimanfaatkan untuk perencanaan dan pembangunan yang bisa menambah nilai ekonomi bagi bagi Pemerintah maupun Rakyat Kabupaten Demak, terhadap hal tersebut dapat kami sampaikan bahwa penerimaan PAD sebagian dikembalikan ke Desa sebagai dana bagi hasil pajak dan retribusi. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan bagi masyarakat yang ada di Desa. Sebagian lagi digunakan untuk menunjang kegiatan di OPD yang dipergunakan untuk pembangunan di Kabupaten Demak.

III. Fraksi Gerakan Indonesia Raya

1. Berkaitan dengan penyertaan modal terhadap perseroda ANWUSA dapat kami jelaskan bahwa :
 - a. Terhadap pertanyaan persiapan SDM yang akan mengisi di unit usaha saat ini masih memberdayakan SDM yang sudah ada sesuai kompetensi.

- b. Terhadap pertanyaan tentang persiapan sarana dan prasarana baik di gudang maupun unit yang ada di BUMD ANWUSA, bahwa sarana dan prasarana menggunakan lahan perusahaan yang sudah ada.
2. Terhadap pertanyaan usaha taman ria dan pantai morosari jawaban kami sama seperti yang telah kami sampaikan terhadap fraksi PDI Perjuangan nomor 10 dan Fraksi PKB nomor 3.
 3. Terhadap pertanyaan langkah-langkah konkrit dari eksekutif dalam mengatasi kelangkaan pupuk dapat kami sampaikan bahwa jawaban sama dengan jawaban atas pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan nomor 4.
 4. Terhadap Pertanyaan tentang keseriusan dalam menangani permasalahan TPA di Kabupaten Demak dapat kami sampaikan bahwa jawaban sama dengan jawaban atas pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan nomor 7.
 5. Terhadap pertanyaan agar dilakukan penambahan anggaran untuk pengelolaan TPA di anggaran perubahan, kami jelaskan bahwa pada perubahan anggaran sudah kita alokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang memungkinkan dilaksanakan dengan mengingat waktu yang tersedia, dan selanjutnya diusulkan kembali pada tahun anggaran 2021.
 6. Terhadap saran agar penyertaan modal di BUMD sebesar 12 (dua belas) Milyar Rupiah wajib dikelola dengan optimal kami sependapat.
 7. Terhadap saran agar penanganan stunting untuk menu stunting ditingkatkan dari Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) menjadi Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), dapat kami jelaskan bahwa besaran Rp.8.000,- sudah dapat memenuhi menu seimbang berdasarkan kajian ahli gizi.

Sedangkan untuk dinaikkan menjadi Rp. 20.000,- akan kami pertimbangkan.

8. Terhadap saran agar insentif tenaga medis yang menangani covid-19 tidak diambilkan dari APBD karena pemerintah pusat telah menyediakan, dapat kami jelaskan bahwa untuk insentif tenaga medis memang diambilkan dari dana Pemerintah Pusat (DAK non fisik).
9. Terhadap saran agar realisasi anggaran covid 19 penyerapannya tidak tersendat-sendat, dapat kami jelaskan bahwa penyerapan anggaran covid-19 tidak tersendat-sendat dan sampai saat ini telah mencapai 52%, melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Terhadap saran agar seluruh anggaran penanganan covid-19 dilaporkan secara komprehensif dan tersendiri agar anggota dewan memiliki fungsi pengawasan untuk mengawasi sejauh mana efektifitas anggaran dari program-program terhadap laju perkembangan data covid -19, dapat kami jelaskan bahwa anggaran penangan covid 19 yang diambilkan dari refocusing OPD telah melalui prosedur pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Terhadap saran agar RSUD Sunan Kalijaga merekrut dokter spesialis beserta alokasi anggarannya demi tumbuh dan berkembangnya rumah sakit daerah, terhadap saran ini kami terima dan kami perhatikan.
12. Terhadap masukan agar dalam pengalokasian infrastruktur terkait jalan dipandang masih kurang adil dan merata, agar kedepan untuk pengalokasian dan titiknya mempertimbangkan parameter kerusakan dan parameter struktur tanah, dapat kami jelaskan bahwa proses pengalokasian sudah melalui mekanisme

penganggaran mulai dari Musrenbangdes, Musrenbang Kecamatan, sampai Musrenbang Kabupaten / forum OPD dan Pokok pikiran DPRD.

13. Terhadap himbauan agar pelaksanaan SKB direalisasikan pada bulan September supaya diprioritaskan, dapat kami jelaskan bahwa telah dilakukan dengan cara mensosialisasikan dan memerintahkan kepada seluruh Satuan Pendidikan agar mempersiapkan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka, yaitu dengan membentuk Satgas Penegak Disiplin Pandemi Covid-19, persetujuan atau ijin Orang Tua/Wali Siswa, penyiapan Protokol Kesehatan, pembagian shift untuk kelas rendah, dan penyiapan bahan ajar. Jika kesemuanya telah siap, akan dilakukan Simulasi dan Evaluasi terlebih dahulu. Apabila sudah memungkinkan, maka akan dilangsungkan Pembelajaran Tatap Muka dengan Protokol Kesehatan.

IV. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

1. Terhadap pertanyaan tentang tingginya belanja tidak terduga dapat kami sampaikan bahwa belanja tidak terduga di perubahan APBD tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp.38.947.858.964,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) dan sebagian besar dipergunakan untuk penanganan/pencegahan covid-19. Dapat kami sampaikan pula bahwa saat ini serapan anggaran belanja tidak terduga untuk penanganan COVID-19 sudah mengeluarkan uang sebesar Rp.25.430.269.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu upiah) sehingga untuk penanganan COVID-19

sampai dengan akhir tahun masih disediakan anggaran lewat belanja tidak terduga sebesar Rp.13.517.589.964,- (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) dan kami perkirakan cukup. Perubahan anggaran belanja tidak terduga yang besar ini dikarenakan adanya tuntutan penanganan covid-19 yang membutuhkan anggaran cukup besar sesuai amanat Presiden dalam rangka penanganan covid-19.

2. Terhadap pertanyaan tentang bantuan sosial dalam kondisi COVID 19 pada raperda APBD Perubahan masih mengalami penurunan hingga Rp1.660.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dan penanganan dapat melalui program padat karya. Dapat kami sampaikan bahwa prioritas penanganan Covid 19 yaitu penanganan kesehatan, pemulihan Ekonomi, dan jaring pengaman sosial.
3. Terhadap pertanyaan tentang indikator dan pertimbangan tingginya perubahan belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta belanja tak terduga Penempatannya dimana Penyesuaian anggaran sesuai dengan arahan PMK 35/07/tahun 2020 pengurangan belanja modal, belanja barang dan jasa sebesar 50% dari anggaran murni.
4. Terhadap rekomendasi bahwa optimalisasi Pendapatan dari pengelolaan aset daerah yang produktif perlu dilakukan pengkajian yang mendalam dan komprehensif serta merumuskan kebijakan dan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap konsep pengelolaan aset yang berorientasi pada Public Service atau profit oriented.

Pemerintah Kabupaten Demak telah melakukan pengelolaan Aset Daerah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan sesuai dengan Perda No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang didalamnya mengatur tentang pengelolaan aset daerah secara komprehensif, termasuk tata cara pemanfaatan aset daerah.

5. Terhadap saran dan pertanyaan agar dana reconfusing dapat dilakukan pembahasan dengan Badan Anggaran dapat kami terima dan akan kami laksanakan dengan koordinasi dan konsultasi pada saat pembahasan dana reconfusing dengan Badan Anggaran
6. Terhadap saran agar Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah lebih memperhatikan keseimbangan anggaran antara kepentingan pemerintah Daerah dan usulan masyarakat untuk kemajuan Demak dapat kami terima dan kami jelaskan bahwa pelaksanaan Pembangunan dilaksanakan salah satunya dengan kegiatan Musrenbangdes, Musrenbangcam dan Musrenbangkab, sehingga pada dasarnya merupakan usulan dari masyarakat, juga proposal yang berasal dari masyarakat, maupun reses dari DPRD.

V. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

1. Berkenaan dengan turunnya target pendapatan dan kenaikan Belanja pada APBD Perubahan 2020 ini dapat kami jelaskan bahwa memang terdapat kenaikan belanja yang diakibatkan karena terjadinya pandemic COVID 19 dan kebutuhan tersebut dapat dicukupi dari SILPA 2019.
2. Berkaitan dengan penambahan pada penyertaan modal ini dapat kami jelaskan bahwa pemberian tambahan

penyertaan modal dalam RAPBD Perubahan 2020 dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan Perda Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak Kepada BUMD yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kewajiban modal oleh pemilik dan peningkatan produktivitas usaha BUMD. Tambahan penyertaan modal dilaksanakan agar dapat meningkatkan kinerja BUMD yang berimplikasi pada kenaikan deviden yang akan diterima Pemerintah Kabupaten Demak.

3. Terhadap Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Covid-19 pada APBD Perubahan dapat kami jelaskan bahwa semua program dan kegiatan telah tertuang dalam dokumen perencanaan sehingga realisasi pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Berkaitan dengan pembangunan di instansi vertikal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat kami jelaskan bahwa Bantuan pembangunan sarana prasarana tersebut dimaksudkan untuk menunjang dan memperlancar pelayanan kepada masyarakat Demak sesuai bidang tugas instansi masing-masing yang ada di Kabupaten Demak.
5. Berkaitan saran untuk percepatan realisasi APBD 2020 dapat kami jelaskan bahwa semua OPD telah melakukan perencanaan kegiatan dan anggaran sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan memperhatikan skala prioritas program dan kegiatan di OPD masing-masing.
6. Berkaitan dengan agar setiap Perda yang sudah ditetapkan di DPRD Kab Demak segera ditindaklanjuti baik pembuatan Perbupnya maupun Sosialisasinya kami

sependapat, khusus terhadap perda Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah kami tindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 70 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,

Terhadap Perda dan peraturan pelaksanaan tersebut telah kami sosialisasikan melalui website (jdih.demakkab.go.id) dan kepada Desa melalui Camat, serta untuk sosialisasi secara tatap muka sudah kami rencanakan dan akan segera kami laksanakan.

7. Berkaitan dengan upaya pemerintah menjelang Pilkada bulan Desember 2020 dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak bersama pihak-pihak terkait pelaksana pilkada 2020 telah berusaha menjaga daerah khususnya wilayah Kabupaten Demak dalam keadaan kondusif, aman, demokratis, adil dan tetap terjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Selain itu juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait (TNI-Polri) melaksanakan deteksi dini dan cegah dini terhadap kerawanan-kerawanan yang dapat menimbulkan potensi konflik.

VI. FRAKSI AMANAT DEMOKRASI

1. Terhadap pertanyaan peningkatan belanja dapat kami sampaikan jawabannya sama dengan jawaban atas pertanyaan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan nomor 1.

2. Terhadap pertanyaan tentang Pupuk bersubsidi dapat kami sampaikan jawabannya sama dengan jawaban atas pertanyaan fraksi PDI perjuangan nomor 4.
3. Terkait Pemerintah Pusat telah mengeluarkan beberapa kebijakan pemberian dana stimulus untuk pelaku UMKM
 - a. Dapat kami sampaikan kebijakan pemerintah kabupaten Demak terhadap pelaku UMKM atas kebijakan pemerintah pusat pemberian stimulus dana melalui program bantuan produktif usaha mikro (BPUM), Pemerintah Kabupaten Demak mengusulkan bantuan Produktif usaha mikro (BPUM) kepada Pemerintah Pusat dengan besaran bantuan sebesar Rp2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) per usaha mikro. Pada saat ini kami telah mengusulkan sebanyak 8.476 usaha mikro.
 - b. Pemerintah Kabupaten Demak terhadap UMKM sector produksi memberikan bantuan social perkuatan permodalan bagi UMKM terdampak Covid-19 sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada 100 UMKM yang digunakan untuk pembelian bahan baku produksi dan/ atau sarana peralatan penunjang produksi
 - c. Perlu kami sampaikan bahwa ada UMKM menerima bahan baku produksi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bagi UMKM terdampak Covid-19 sektor usaha produksi makanan dan minuman dan 7 UMKM bidang konveksi dan fashion untuk mengikuti pengadaan masker non medis.

- d. Pemerintah Kabupaten Demak telah menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat dengan mengeluarkan beberapa kebijakan stabilisasi perekonomian, diantaranya adalah adanya dana stimulus untuk pelaku UMKM, juga bantuan kepada para nelayan. Bantuan berupa pelatihan dan memberikan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan salah satunya untuk kelompok barokah abadi dan tunas bahari di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung.
4. Terkait dengan dana penanganan covid 19 dari refocusing dapat kami jelaskan sebagai berikut:
 - a. Penanganan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp87.555.040.712,- (Delapan Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah)
 - b. Jaring Pengaman Sosial dengan anggaran sebesar Rp.19.853.742.500,- (Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)
 - c. Penanganan dampak ekonomi sebesar Rp.2.494.390.200,- (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua ratus Rupiah)
 - d. Belanja Tidak terduga sebesar Rp51.097.858.964,- (Lima puluh satu Milyar Sembilan Puluh Tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah)
 5. Fenomena rob yang begitu besar menjadi problem baru sebagian besar masyarakat Demak utamanya yang berdomisili di Desa Sriwulan kecamatan sayung sehingga ini berdampak negatif kepada sektor ekonomi

dan juga sosiologis. Berkaitan dengan langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pemda dalam menangani rob yang berdampak negatif pada sektor perekonomian dan social. Adapun langkah-langkah yang telah dan akan ditempuh oleh pemkab adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pembangunan sedimen trap/pemerangkap sedimen bekerjasama dengan kementerian kelautan dan perekonomian
 - b. Menanam tanaman mangrove di pesisir laut
 - c. Memberi ketrampilan tambahan untuk menambah kekuatan perekonomian keluarga
 - d. Berupaya menghentikan proses pengambilan air bawah tanah
 - e. Melakukan pengerukan sungai dari hilir sampai ke hulu untuk penyimpanan air yang cukup untuk kebutuhan masyarakat
 - f. Mendorong masyarakat untuk mendukung setiap program dari pemerintah dan pemerintah daerah
 - g. Bekerjasama dengan kementerian pekerjaan umum, kementerian lingkungan hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
6. Terhadap saran-saran yang disampaikan oleh Fraksi Amanat Demokrasi kami perhatikan dan terimakasih.

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kerja samanya selama ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjukNya kepada kita. Amin.

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thoriq.

Wassalamu' alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.

Demak, 4 September 2020

